



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 78 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, ketentuan Peraturan Bupati Bandung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6042);
5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 8);
6. Peraturan Bupati Nomor 152 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Birokrasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 152);
7. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 68 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 68);
8. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 10), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Bidang pengembangan jasa konstruksi dipimpin oleh seorang kepala bidang.
- (2) Kepala bidang pengembangan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengembangan jasa konstruksi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala bidang pengembangan jasa konstruksi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang pengembangan jasa konstruksi, meliputi pengaturan jasa konstruksi, data, informasi dan pengawasan, pemberdayaan jasa konstruksi;
 - b. penyelenggaraan rencana kerja bidang pengembangan jasa konstruksi, meliputi pengaturan jasa konstruksi, data, informasi dan pengawasan, pemberdayaan jasa konstruksi;
 - c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang pengembangan jasa konstruksi.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepala bidang pengembangan jasa konstruksi mempunyai sub tugas sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dinas bidang pengembangan jasa konstruksi;
 - b. menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan bidang pengembangan jasa konstruksi;

- c. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan jasa konstruksi;
 - d. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
 - e. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
 - g. menyelia kegiatan bawahan dalam lingkup bidang pengembangan jasa konstruksi untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
 - h. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - i. menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah dinas yang berlaku;
 - j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui sasaran kerja pegawai untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
 - k. melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup bidang pengembangan jasa konstruksi secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan;
 - l. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - m. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Kepala bidang pengembangan jasa konstruksi, dalam melaksanakan tugas, fungsi dan sub tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dapat melaksanakan kegiatan dan subkegiatan program pengembangan jasa konstruksi terdiri dari;
- a. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi
 1. penyiapan *training need assessment* pelatihan tenaga terampil konstruksi;
 2. penyiapan instruktur/*asesor*/penyelenggara pelatihan;
 3. penyiapan standar operasional prosedur penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
 4. pelaksanaan pelatihan tenaga terampil konstruksi;

5. identifikasi potensi kerjasama dan pemberdayaan jasa konstruksi;
 6. fasilitasi sertifikasi tenaga terampil konstruksi;
 7. pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi;
 8. pemantauan dan evaluasi kegiatan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- b. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten;
1. pengelolaan operasional layanan informasi jasa konstruksi;
 2. penyediaan perangkat pendukung layanan informasi jasa konstruksi;
 3. penyelenggaraan pelatihan untuk peningkatan kapasitas administrator sistem informasi pembina jasa konstruksi;
 4. penyusunan data dan informasi proyek bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang dapat dilaksanakan dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha;
 5. penyusunan data dan informasi potensi risiko investasi infrastruktur;
 6. penyusunan data dan informasi tenaga kerja dan badan usaha;
 7. penyusunan data dan informasi ketersediaan/penggunaan material dan peralatan;
 8. penyusunan data dan informasi profil pekerjaan konstruksi;
 9. penyusunan data dan informasi tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
 10. penyusunan data dan informasi kecelakaan kerja proyek konstruksi; dan
 11. penyusunan data dan informasi kegagalan bangunan/ konstruksi.
- c. penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil);
1. penyusunan peraturan di daerah dan standar operasional prosedur terkait penyelenggaraan izin usaha jasa konstruksi nasional di kabupaten;
 2. dukungan/fasilitasi penyelenggaraan penerbitan rekomendasi teknis izin usaha jasa konstruksi nasional;
 3. pembinaan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;

4. pembinaan dan peningkatan kapasitas lembaga sertifikasi badan usaha pemantauan dan evaluasi terkait izin usaha jasa konstruksi nasional;
 5. pemantauan dan evaluasi izin usaha jasa konstruksi nasional yang telah diterbitkan.
 6. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
 7. penyusunan standar operasional prosedur/pedoman tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
 8. bimbingan teknis tentang tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi; dan
 9. pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.
- (6) Kepala bidang pengembangan jasa konstruksi, membawahkan:
- a. teknik jalan dan jembatan;
 - b. pembina jasa konstruksi; dan
 - c. pelaksana.
- (7) Dalam melaksanakan kegiatan dan subkegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), kepala bidang pengembangan jasa konstruksi melimpahkan subkegiatan pada Jabatan Fungsional.
2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Teknik jalan dan jembatan adalah jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, lingkup pemberdayaan jasa konstruksi.
- (2) Teknik jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan unsur dan sub-unsur kegiatan dan uraian kegiatan tugas jabatan teknik jalan dan jembatan sesuai dengan ketentuan.
- (3) Teknik jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai PPTK dan/atau subkoordinator menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pemberdayaan jasa konstruksi;

- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja pemberdayaan jasa konstruksi; dan
 - c. penyusunan rencana dan program kerja pemberdayaan jasa konstruksi, sesuai dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan, visi dan misi, rencana strategis dinas dan daerah.
- (4) Teknik jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengkoordinasikan pelaksana.
3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pembina jasa konstruksi adalah jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, lingkup:
- a. pengaturan jasa konstruksi;
 - b. data, informasi dan pengawasan.
- (2) Pembina jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai PPTK dan/atau subkoordinator menyelenggarakan fungsi lingkup:
- a. pengaturan jasa konstruksi meliputi:
 - 1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengaturan jasa konstruksi;
 - 2. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja pengaturan jasa konstruksi; dan
 - 3. penyusunan rencana dan program kerja pengaturan jasa konstruksi, sesuai dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan, visi dan misi, rencana strategis dinas dan daerah.
 - b. data, informasi dan pengawasan meliputi:
 - 1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional data, informasi dan pengawasan;
 - 2. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja data, informasi dan pengawasan; dan
 - 3. penyusunan rencana dan program kerja data, informasi dan pengawasan, sesuai dengan hasil musrenbang, visi dan misi, rencana strategis dinas dan daerah.
- (3) Pembina jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkoordinasikan pelaksana.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 31 Mei 2022

BUPATI BANDUNG,

TTD

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 31 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

TTD

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H

Pembina Tk.I

NIP. 196901011999012001